



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BEBAS KOMPENSASI



Standar Operasional Prosedur (SOP)

Bebas Kompensasi



Unit Kerja : Jurusan Teknik Sipil

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Politeknik Negeri Jakarta

Tahun 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BEBAS KOMPENSASI



Kode Dokumen	: 02/PL3.7/OT.01.00/2023
Revisi	: -
Tanggal	: Agustus 2024
Mengetahui oleh	: Sekretaris Jurusan  Amalia , S.Pd., S.S.T., M.T. NIP 197401311998022001
Disetujui oleh	: Ketua Jurusan Teknik Sipil PNJ  Dr. Dyah Nurwidyaningrum, ST., M.M., M.Ars. NIP 197407061999032001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN TEKNIK SIPIL**

Jalan Prof. Dr. G. A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7863532, 7270036 ext 249

Fax (021) 7863532, Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: sipil@pnj.ac.id

I. TUJUAN

1. Sebagai acuan atau pedoman bagi pengelola unit kerja di lingkungan Jurusan Teknik Sipil untuk melaksanakan kegiatan yang melibatkan mahasiswa/i
2. Sebagai panduan bagi mahasiswa/i atau Himpunan Mahasiswa Sipil yang melaksanakan kegiatan yang mengatasnamakan jurusan Teknik Sipil dan Politeknik Negeri Jakarta
3. Sebagai bahan pertimbangan Dosen, Kaprodi dan Staff Administrasi dalam menghitung jumlah presensi mahasiswa/i aktif Teknik Sipil

II. PETUNJUK OPERASIONAL

1. Panitia mengajukan surat bebas kompensasi ke ketua jurusan dengan menyampaikan waktu dan tempat kegiatan
2. Ketua Jurusan meminta staff administrasi untuk membuat surat bebas kompensasi sesuai waktu yang diajukan panitia
3. Staff administrasi membuat surat bebas kompensasi dengan menghubungi panitia penyelenggara
4. Sekretaris jurusan memberikan Acc terhadap surat bebas kompensasi
5. Ketua jurusan menandatangani surat bebas kompensasi untuk mahasiswa yang dimaksud
6. Staff administrasi menyampaikan surat tersebut kepada mahasiswa yang bersangkutan
7. Mahasiswa menyampaikan surat bebas kompensasi kepada setiap dosen yang berada pada waktu kegiatan berlangsung

III. REFERENSI

1. Renstra Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta.

IV. PROSEDUR

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TEKNIK SIPIL 2024		NOMOR SOP	
		TANGGAL PEMBUATAN	Agustus 2024
		TANGGAL REVISI	
		TANGGAL EFEKTIF	
		DISAHKAN OLEH	Ketua Jurusan Teknik Sipil Dyah Nurwidyaningrum, S.T., M.M., M.Ars. NIP. 197407061999032001
		NAMA SOP	BEBAS KOMPENSASI
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	1	Melengkapi pedoman, dan/atau POB serta formulir yang terkait dalam implementasi standar
2	Peraturan Pemerintah nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	2	Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar
3	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi.	3	Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk pencapaian standar
4	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta.	4	Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar secara maksimal
5	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 033/O/2005 tentang statuta Politeknik Negeri Jakarta.	5	
KETERKAITAN		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1	Pedoman penyusunan kurikulum MBKM PNJ	1	Komputer/Laptop
2		2	Jaringan Internet
3		3	ATK
4		4	
5		5	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka proses tersebut harus diulangi dari awal.			



